

**KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
MENURUT HUKUM INDONESIA**

**(Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan
Agama Dan Peradilan Negeri)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi : Ahwal Asy-Syakhsiah
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

OLEH :

ELYANA RETNO ANDRIANI

NIM : 521000193



**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M/1436 H**

PENGESAHAN

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelsaian
Program Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari / Tanggal

18 November 2014 M

Selasa, _____
25 Muharram 1436 H

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

H. MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

AZWIR, MA

Anggota-anggota

Anggota,

Anggota,

Dr. H. ZULKARNAIN, MA

MAWARDI, M.SI

Mengetahui,

Ketua sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah swt yang terus melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam juga tidak lupa saya persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw keluarga dan para sahabat yang terus setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada ibunda Elly Rosmalena dan ayahanda Jumadi Yonno yang tanpa bosan mendoakan keberhasilan anak-anaknya. Semoga Allah swt terus mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang yang telah membantu saya. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. DR. H. Zulkarnaini, MA. selaku ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Drs.H.Abdullah.AR selaku ketua jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Muhammad Nasir, MA. selaku ketua program studi Ahwal al-Syakhshiyah sekaligus pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mengkritik saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Azwir, MA. selaku pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mengkritik saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Munawir Sazali, S.HI. selaku Dosen yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya agar selalu bekerja dan berusaha secara maksimal demi menggapai mimpi saya.
6. Kepada kepala perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang memberikan kami buku-buku untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Ahmad Fauzan Hasibuan, Mustafa Kamal dan Ghimpun Suhada, serta seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan doa agar terselesainya skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat penulis berikan selain doa kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah swt.

Langsa, 11 November 2014

Elyana Retno Andriani

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Penjelasan Istilah.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM INDONESIA.....	15
A. Pengertian Kumulasi Gugatan	15
B. Syarat Kumulasi Gugatan	18
C. Bentuk Kumulasi Gugatan.....	21
D. Tujuan Kumulasi Gugatan.....	27
BAB III ANALISIS KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM INDONESIA.....	31
A. Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	31
B. Hambatan Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.....	33
C. Alternative Penyelesaian Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	46
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

ABSTRAK

Nama: **Elyana Retno Andriani**, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa 18 Juli 1992
NIM:521000193, Judul Skripsi: **Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri).**

Pelaksanaan kumulasi gugatan yang berlaku di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri terdapat perbedaan yang menonjol, menurut Peradilan Agama gugatan perkara perceraian dapat digabungkan dengan perkara-perkara lain yang masih berhubungan, sementara pada Peradilan Negeri tidak dapat dilaksanakannya kumulasi gugatan pada perkara perceraian, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai kumulasi gugatan. Penelitian ini berjudul Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian, dan bagaimana penyelesaian kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian untuk mengetahui cara penyelesaian kumulasi gugatan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kesimpulan yang diperoleh adalah Undang-Undang tentang Peradilan Agama mengatur pembolehan melaksanakan kumulasi gugatan dengan perkara-perkara lain yang masih memiliki koneksitas. Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dapat dilaksanakannya kumulasi gugatan dalam perkara perceraian, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan. Ini menjelaskan bahwasanya gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan lain walaupun adanya koneksitas. Dan penyelesaiannya ialah jika diputus secara bersamaan lebih memberikan kemaslahatan

dan manfaat, maka cara itu yang harus ditempuh dan dijalankan, akan tetapi sebaliknya jika diputus secara terpisah itu lebih memberikan kemaslahatan, maka cara terakhir inilah yang harus ditempuh, ini sejalan dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2007.

Langsa, 18 November 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

AZWIR, MA

Ketua,

Sekretaris,

H. MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

AZWIR, MA

Anggota,

Anggota,

Dr. H. ZULKARNAIN, MA

MAWARDI, M.SI

Mengetahui,

Ketua sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Secara syar'i nikah adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk saling bersenang-senang satu sama lainnya dan untuk membentuk keluarga yang salih maupun masyarakat yang baik.² Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Sebuah pernikahan itu dilakukan bukanlah hanya untuk main-main belaka, atau hanya sebagai iseng-iseng saja, melainkan sebuah pernikahan itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang, karna pernikahan itu bukan untuk waktu yang singkat tetapi untuk waktu yang lama, bahkan untuk menjalani sisa hidup bersama orang yang dinikahi.

Banyak dari pasangan yang menikah menghabiskan dana yang luar biasa besar hanya untuk meresmikan pernikahan mereka. Peresmian ini sebagai ungkapan rasa sukur kepada Tuhan atas anugrah jodoh yang diberikan. Setiap pasangan berharap untuk

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (jakarta: PT. Intermasa, 2009). h. 23.

² Riyadh al-muahaisin khalid bin ibrahim ash-shaq'abi muhammad bin salih al-utsaimin, *Jangan Telat Menikah*, terj. Hawin Murtadlo ,dkk, (Solo: Al-qowam, 2008), h. 37.

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.2

menjadikan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari penjelasan mengenai apa inti pernikahan kita temui bahwa pernikahan itu ditujukan untuk waktu yang lama, bukan hanya sekedar permainan yang dilakukan sesuka hati untuk kesenangan nafsunya belaka. Setiap pasangan yang melakukan pernikahan berkeinginan pernikahannya itu berkah, langgeng, dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan sebagai penyempurna agama bukan sebaliknya yang menjadikan pernikahan itu menjadi sebab bertambahnya kesulitan hidup dan juga kesengsaraan yang berkepanjangan. Karena pada dasarnya tidak ada satu pasanganpun yang melangsungkan pernikahan bercita-cita untuk tujuan yang tidak baik, ini adalah sudah lumrah bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan menginginkan pernikahan itu satu kali seumur hidup dan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan yang dilakukan.

Namun tidak semua pernikahan yang dilangsungkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, sangat banyak hal yang melatarbelakangi berakhirnya sebuah pernikahan baik itu dari adanya gangguan dari pihak ketiga ataupun adanya perbedaan prinsip yang sudah tidak dapat disatukan kembali. Putusnya pernikahan atau berakhirnya sebuah pernikahan itu dapat terjadi karena perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah

⁴ *Ibid*, h . 268

pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁵

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pernikahan merupakan sebuah perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir sudahlah tentu timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun pernikahan bukanlah perikatan biasa sebagaimana perikatan pada umumnya melainkan sebuah perikatan lahir batin antara kedua belah pihak, maka peraturan tentang pernikahan juga di atur secara khusus yang tidak sama pada perikatan yang terjadi pada umumnya. Ketentuan ini diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai macam ketentuan hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengatur tatacara perkawinan, perceraian dan sekaligus sebagai hukum acara dalam penyelesaian sengketa rumah tangga (perceraian). Terdapat juga peraturan yang mengkhususkan tentang hal ini, peraturan ini mengkhususkan terhadap orang-orang islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ *Ibid*, h. 268

Sebelumnya seluruh tatacara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di peradilan agama sama dengan apa yang diberlakukan di peradilan umum. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan khusus yang mana tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pembaharuan itu terlihat pada ketentuan yang mengatur tentang pembolehan penggabungan gugatan perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana yang diatur di dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kedua pasal ini memuat tentang pembolehan seorang suami atau seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian ke peradilan agama sekaligus dengan gugatan harta bersama, nafkah anak, penguasaan anak dan juga nafkah istri.

Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang diberlakukan di Pengadilan Negeri, dimana gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan lain, gugatan itu bisa di ajukan jika ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diperuntukkan untuk peradilan umum tidak mengatur tentang penggabungan gugatan dalam hal perkara perceraian. Juga dapat dikuatkan dengan Putusan MA No. 2205 K/Pdt/1981 pada putusan ini tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Menurut putusan itu hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukann adalah antara kedua gugatan tersebut, masing-masing gugatan berdiri sendiri. Gugatan

perkara perceraian berdiri di depan dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara, baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat dimisalkan bahwa gugatan perceraian adalah “ibu” yang melahirkan gugatan pembagian harta, oleh sebab itu kedua gugatan tersebut tidak boleh digabungkan. Penggabungan perkara tersebut hanya diperuntukkan bagi peradilan agama saja.

Beranjak dari apa yang menjadi tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya untuk mempercepat penyelesaian perkara secara sederhana dan biaya ringan, maka dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa perlu menjadikan hal ini sebagai objek penelitian kedalam sebuah skripsi. Peneliti memberi judul penelitian ini dengan judul *“KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN NEGERI)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, peneliti melihat adanya masalah yang dapat diidentifikasi dapat dijadikan sebagai masalah penelitian, peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang dijadikan sebagai masalah penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri?

2. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik itu bagi masyarakat secara umum maupun bagi peneliti sendiri serta juga dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu penngetahuan.

a. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat pada umumnya Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat tentang bagaimana proses pemutusan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

b. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti sendiri dan pada masyarakat pada umumnya serta juga mampu

membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan untuk penyelesaian program strata 1 pada prodi ahwal ash-syakhsiah jurusan syariah pada sekolah tinggi agama islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

c. Ilmu hukum

Semoga penelitian ini dapat memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya dalam hukum acara perdata peradilan agama. Serta juga dapat memberi sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yang mengemban tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Negeri.

D. Kerangka Teori

Di Indonesia hanya terdapat satu peraturan yang mengatur tentang prihal kumulasi gugatan, itu hanyalah terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Hanya saja Undang-Undang tersebut tidak di atur mengenai tatacara mengadilinya, apakah perkara tersebut harus diadili secara bersamaan atau perkara tersebut dapat diadili secara terpisah. Kumulasi gugatan dalam perkara perceraian terutama apabila dikumulasikan dengan harta bersama sering kali hal ini menimbulkan dampak sosial negatif yang cukup merepotkan karena prosesnya yang berlarut-larut. Dengan demikian maka perlu diambil langkah tepat dan kongkrit guna mengatasi problem tersebut. Salah satu cara yang bisa diambil untuk mengatasi adalah dengan memutus perkara tersebut secara terpisah dengan mengadili gugatan perceraian lebih dahulu sedang gugatan lainnya digantung (*aanhangig*) atau dinyatakan tidak dapat

diterima. Dengan tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan hakim untuk mengadili secara terpisah perkara yang digabungkan, maka harus ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memutus perkara tersebut secara terpisah, diantaranya:

Mengembalikan perkara kepada “*bara’ah ashliyah*” atau asas hukum “jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan” hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang banyak digunakan sebagai dalil dalam penyelesaian sengketa yaitu

شَيْءٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحَرُّغِ

Menggunakan metode penemuan hukum “analogi” (*qiyas*) yaitu sebuah masalah dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugatan rekonsvansi sebagaimana diatur dalam Pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg, karena adanya kesamaan ilat didalamnya. Keduanya merupakan sama-sama sebuah bentuk penggabungan gugatan. Juga dapat menggunakan metode penemuan hukum “*mashlahah mursalah*” karena pada penyelesaian kumulasi gugatan secara terpisah membawa kemaslahantan secara nyata bagi para pihak. Hal ini guna mewujudkan tujuan hukum islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu

E. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian normatif lebih tepat lagi penelitian hukum *doktriner*.⁶ Dimana tujuan akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah diantaranya untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kumulasi gugatan dalam perkara perceraian dalam Hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peradilan umum.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan guna penyusunan skripsi sebagai syarat penyelesaian program strata satu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder.⁷ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan juga peraturan mahkamah agung.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, rancangan undang-undang, konsep perundang-undangan, sumber-sumber hukum yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil-hasil

⁶ Soejono dan abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Asdi Maha Satya, 2005) h. 56.

⁷ *Ibid*, h. 56

penelitian, dokumen pertemuan ilmiah, makalah-makalah hukum, serta karya-karya ilmiah tentang hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia,.

2. Alat pengumpul data

Guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maka akan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan juga studi dokumen. Pada penelitian ini data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan di pecahkan, yang sifatnya tertutup dan terbuka.

3. Analisis data

Guna memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan maka data-data yang telah didapat dan dikumpulkan dimanfaatkan sedemikian rupa dilihat dan disimpulkan guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis, karena pada dasarnya penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkap atau menggambarkan data sebagaimana data yang ada, tetapi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas dan pelaksanaan kumulasi gugatan pada perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. selanjutnya akan melihat realitas yang terjadi

tentang bagaimana pelaksanaan kumulasi gugatan yang terdapat di Peradilan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang di sesuaikan dengan kualifikasi penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif maka data yang diperoleh juga merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap realita yang ada, dan juga ketentuan yang berlaku. Selanjutnya data-data tersebut baik itu data primer maupun data sekunder dianalisa dengan metode tersebut sehingga didapat kesimpulan yang tepat berdasarkan kebenaran ilmiah terhadap permasalahan yang disajikan.

F. Penjelasan istilah

Pada penelitian ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk kelengkapan penelitian ini, guna menghindari kesalahpahaman yang terjadi terhadap istilah-istilah yang digunakan tersebut perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah tersebut.

a. Kumulasi gugatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kumulasi memiliki pengertian penyatuan atau timbunan, dan gugatan memiliki pengertian tuntutan, bantahan, atau celaan. Sedangkan menurut istilah, kumulasi gugatan adalah sebuah

penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan.⁸ Menurut kamus hukum, kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.⁹ Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan adalah penggabungan atau penyatuan beberapa perkara gugatan kedalam satu gugatan dan diajukan dalam waktu yang bersamaan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

b. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan atau putus hubungan sebagai suami isteri.¹⁰ Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Bahasa Hukum Indonesia, kata cerai artinya pisah, bercerai artinya berpisah, tidak bercampur lagi, dalam hal ini berhenti sebagai suami-isteri. Jadi perceraian berarti perpisahan atau perihal bercerai antara suami-isteri.¹¹ Menurut hukum Islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan seumpamanya.

Perceraian merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami isteri tidak dapat hidup bersama lagi dan tidak dapat lagi mencari kata sepakat untuk

⁸<http://www.deskripsi.com/pencarian?cx=partnerpub7197965149565041%3A72zqt53hwa3&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&query=kumulasi+gugatan&sa=Cari>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2014

⁹https://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A2oKmKDfxQ9UvhYAkDLQwx.?p=definisi+kumulasi+gugatan+menurut+kamus+hukum&fr=sfp-yff30&fr2=sb-top-id.search. Diakses pada tanggal 30 September 2014

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt500e39184ecbf/dasar-hukum-cerai-hidup-dan-cerai-mati>. Diakses pada tanggal 30 September 2014

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 92

mencari kebahagiaan berumah tangga.¹² Sedangkan menurut hukum, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³ Dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian itu adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu talak di depan sidang pengadilan, dalam hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun kedalam sub-sub sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisikan tentang tinjauan Pustaka yang terdiri dari, a) Pengertian Kumulasi Gugatan, b) Syarat Kumulasi Gugatan, c) Bentuk Kumulasi Gugatan, serta d) Tujuan Kumulasi Gugatan.

Bab III berisikan tentang analisis kumulasi gugatan dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (studi komperatif antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri) yang terdiri dari, a) Pelaksanaan Kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di

¹² http://ms.wikipedia.org/wiki/Perceraian_dalam_Islam. Diakses pada tanggal 30 September 2014

¹³ <http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/perceraian-menurut-uu-perkawinan/>. Diakses pada tanggal 30 September 2014

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, b) Hambatan Pelaksanaan Kumulasi gugatan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, c) Alternative Penyelesaian Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Bab IV, pada bab keempat ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari uraian yang dibahas dalam penelitian serta saran-saran peneliti.